



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA
DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK Pembina di Sungai Raya Nomor 25/1.14.2/TKNPSR/2011, tentang permohonan izin operasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Raya, perlu disediakan Taman Kanak-Kanak (TK);
 - c. bahwa sesuai dengan hasil penilaian tim verifikasi bidang pendidikan non formal Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Taman Kanak-Kanak tersebut memenuhi syarat untuk diberikan izin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) PEMBINA
Alamat Sekolah : Jln. Adisucipto Km 12,5 Kecamatan Sungai Raya.
- : Izin Operasioanl ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembaga bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. lembaga wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. lembaga wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang Mengatur tentang pendidikan.
- : Apabila dikemudian hari ternyata Taman Kanak-Kanak yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka izin operasioanl yang bersangkutan akan dicabut.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13-6-2011



BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN